

**ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI MENDEKAT, MERAPAT,
MENYELURUH (3M) DALAM PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
FARIS AL HAZMI
NIT. 21303779

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is one of Indonesia's national strategic projects aimed at accelerating legal land ownership for the public. In its implementation, determining the PTSL location is a crucial step that affects the achievement of output targets, namely the Land Parcel Map (PBT) and Land Ownership Certificate (SHAT). Since 2021, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has directed land offices to apply the 3M strategy (Approach, Merge, and Comprehensive) to improve efficiency and effectiveness. However, in the Temanggung Land Office, several anomalies were found where some selected villages did not follow the principles of 3M. This study aims to analyze how the 3M strategy is implemented and what factors influence its alignment.

This research uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consist of employees from the Temanggung Land Office who are directly involved in PTSL activities. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The analytical framework used is based on the implementation strategy theory by Wheelen and Hunger, which emphasizes three aspects: program, budget, and procedure.

The results indicate that the 3M strategy has been applied since the issuance of the 2021 technical guidelines. However, obstacles such as village preparedness, geographical conditions, community culture, K4 field data, and target transfers from other land offices hinder full alignment with the 3M strategy. On the other hand, local government support and strong team motivation act as driving factors. In conclusion, while the 3M strategy provides many benefits in improving operational efficiency, its implementation requires flexibility and ongoing evaluation to adapt to field conditions.

Keywords: *PTSL, Land Registration, 3M Strategy, Implementation Strategy*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoretis.....	24
1. Pendaftaran Tanah	24
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	26
3. Penetapan Lokasi	27
4. Strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh (3M)	28
5. Implementasi Strategi.....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	31
D. Pertanyaan Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Format Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34

C. Objek dan Subjek Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	41
A. Wilayah Kabupaten Temanggung	41
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	44
C. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Temanggung	46
D. Arti Mendekat, Merapat, Menyeluruh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	48
BAB V FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN STRATEGI 3M DALAM PENETAPAN LOKASI PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG	50
A. Faktor Penghambat Pelaksanaan 3M di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	52
B. Faktor Pendukung Pelaksanaan 3M di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	57
BAB VI PENERAPAN STRATEGI 3M DALAM PENETAPAN LOKASI PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG	61
A. Program	61
B. Anggaran	64
C. Prosedur	65
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data mengenai kepemilikan, luas, batas bidang, letak, hak yang melekat, penggunaan dan lain-lain pada suatu bidang tanah. Proses pendaftaran tanah mencakup pengukuran, pemetaan, dan pencatatan data dalam bentuk buku tanah dan surat ukur serta salinan dari keduanya yaitu sertifikat tanah yang diterbitkan untuk pemilik tanah (Anjany dkk., 2019). Adapun tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dan untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Mujiburohman, 2018). Pelaksanaan pendaftaran tanah dibagi menjadi 2 yaitu pendaftaran tanah pertama kali yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, serta pemeliharaan data pendaftaran tanah (Avivah dkk., 2022). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu secara permohonan mandiri yang dilakukan oleh pemohon yang akan mendaftarkan tanahnya melalui kantor pertanahan setempat disebut dengan pendaftaran tanah sporadik, kemudian inisiasi dari pemerintah untuk mendaftarkan tanah dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau sebutan yang setingkat dengan itu dengan serentak disebut dengan pendaftaran tanah sistematis (Marryanti & Purbawa, 2018).

Inisiasi dari pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melakukan percepatan pendaftaran tanah dilakukan dengan berbagai program/proyek antara lain Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management and Policy Development Project* (LMPDP) atau proyek adjudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona), namun program/proyek yang telah

dilaksanakan tersebut belum bisa memenuhi target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia (Mujiburohman, 2018). Dilihat dari data yang dilaporkan Kementerian ATR/BPN tahun 2018, bidang tanah yang sudah terdaftar sejumlah 44 juta dari sekitar kurang lebih 126 bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan kata lain masih kurang 82 juta bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat (Artika & Utami, 2020). Pada masa pemerintahan Joko Widodo terciptalah sebuah program strategis untuk mendorong percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis yang direncanakan program ini dapat selesai pada tahun 2025 (Wahyono, 2018). Program PTSL meningkatkan target bidang tanah terdaftar yang semula paling maksimal berada di angka 500.000 pertahun menjadi 5 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, angka tersebut akan semakin meningkat pada tiap tahunnya karena jumlah bidang tanah belum terdaftar di seluruh wilayah Indonesia yang masih banyak (Ashwan, 2020). Tujuan PTSL adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan Hak Atas Tanah masyarakat dengan berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil merata dan terbuka serta akuntabel. Selain itu, kegiatan PTSL juga bertujuan untuk memenuhi ketersediaan peta pendaftaran tanah secara lengkap desa demi desa.

Pada pelaksanaan PTSL di seluruh wilayah Indonesia, terdapat sebuah Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN sebagai panduan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di setiap daerah agar mewujudkan persamaan persepsi pada setiap tahapannya. Penerbitan Petunjuk Teknis PTSL ini dilakukan setiap tahun, karena Petunjuk Teknis PTSL bersifat adaptif dan fleksibel sesuai keadaan setiap tahun yang selalu berubah-ubah, tujuannya agar tetap sejalan dengan regulasi terbaru dan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan PTSL berdasarkan evaluasi

dari tahun sebelumnya. Salah satu tahapan yang ditambahkan adalah prosedur penetapan lokasi PTSL pada Petunjuk Teknis PTSL tahun 2021 yaitu menyebutkan strategi penetapan lokasi melalui 3M (Mendekat, Merapat, dan Menyeluruh). Strategi penetapan lokasi tersebut dirancang bertahap dan terstruktur dimulai dari desa per desa yang akan membentuk kecamatan lengkap, kemudian dari kecamatan lengkap akan membentuk kabupaten/kota lengkap. Rangkaian kabupaten/kota lengkap akan terbentuk provinsi lengkap, sampai akhirnya menciptakan Indonesia lengkap atau seluruh wilayah Indonesia terpetakan. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Windayana (2020) menjelaskan terkait strategi 3M ini diperlukan sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan PTSL tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat mencapai target jumlah Desa Lengkap, karena capaian Desa Lengkap tersebut dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Perencanaan yang matang dan persiapan yang komprehensif dari pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN menjadi peran penting sebagai kunci pelaksanaan PTSL, seperti perancangan strategi, kebijakan, dan pedoman pelaksanaan (Suharto & Supadno, 2023).

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah telah menjalankan program PTSL sejak tahun pertama ditetapkannya sebagai Program Strategis Nasional yaitu pada tahun 2016. Penetapan lokasi PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dimulai dari daerah pinggiran atau ujung terluar dari daerah perkotaan. Hal ini dilakukan karena adanya jumlah target penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan Peta Bidang Tanah (PBT) yang cukup tinggi, sehingga penetapan lokasi desa/kelurahan yang berada di tengah kota atau berada di daerah perkotaan Temanggung tidak bisa ditetapkan pada awal fase pelaksanaan PTSL. Pada tahun 2020, sebelum adanya strategi 3M yang disebutkan pada Petunjuk Teknis PTSL tahun 2021, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung sudah menerapkan penetapan lokasi dengan memilih wilayah desa/kelurahan yang

berdekatan dengan desa lengkap yang sudah ada di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung karena telah dipilihnya wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tembarak dan Kecamatan Kandangan sebagai target kecamatan lengkap yang pertama kali serta untuk mendorong terpenuhinya penilaian kualitas desa lengkap per kabupaten di seluruh wilayah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Strategi 3M tanpa disadari telah menjadi pedoman Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam menetapkan lokasi PTSL di tahun 2021, melihat kenyataannya bahwa pada tahun sebelumnya sudah menerapkan penetapan lokasi berbasis kecamatan lengkap.

PTSL pada tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung telah menerapkan prinsip dari strategi 3M dalam menetapkan lokasi dengan mendekatkan dan merapatkan ke wilayah yang sudah memperoleh kategori desa/kelurahan lengkap dalam lingkup satu kecamatan yang sudah terdaftar pada PTSL tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa desa/kelurahan yang ditetapkan berada di luar wilayah kecamatan dari desa lengkap yang sudah tercipta, ini menjadikan *gap* antara peraturan yang telah ditetapkan dengan implementasinya yang masih kurang sesuai. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Strategi 3M dalam penetapan lokasi PTSL di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dan tahun 2022 menggunakan analisis implementasi strategi menurut Wheelen & Hunger (2012) yang menjelaskan bahwa dalam implementasi strategi perlu memperhatikan 3 hal yaitu program, anggaran, dan prosedur. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Analisis Implementasi Strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh (3M) dalam Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan Strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh (3M) dalam penetapan lokasi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dan 2022?
2. Bagaimana penerapan Strategi 3M dalam penetapan lokasi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dan 2022?

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh (3M) dalam penetapan lokasi PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tahun 2021 dan 2022.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan Strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh (3M) dalam penetapan lokasi PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL tahun 2021.

D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dan empiris sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan ilmiah tentang implementasi strategi PTSL, khususnya strategi dalam menetapkan lokasi Kabupaten/Kota. Hal ini dapat memperkaya literatur akademis terkait kesesuaian antara perumusan kebijakan dengan implementasinya di lapangan.

2. Secara empiris, hasil penelitian dapat memberikan panduan praktis kepada pihak berwenang, seperti pemerintah pusat, dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PTSL. Rekomendasi pencegahan yang dihasilkan dapat diimplementasikan sebagai langkah-langkah konkret untuk perbaikan sistem.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah target SHAT maupun PBT. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya mengalami perubahan juknis dalam pengaturan pelaksanaannya, kemudian juknis PTSL Tahun 2021 menjadi awal strategi 3M diciptakan. Tentunya pada pelaksanaan di berbagai daerah mengalami kendala dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan kegiatan PTSL sesuai dengan strategi 3M dan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung menjadi salah satu pelaksanaannya. Kesimpulan dari hasil penelitian implementasi strategi 3M di Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai berikut:

1. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi 3M dalam penlok PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dan 2022 terbagi menjadi 2 yaitu faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung penlok menggunakan konsep strategi 3M. Faktor yang menghambat pelaksanaan strategi 3M dalam penlok PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung yaitu: kesiapan desa; kondisi geografis; kultur budaya dan kultur budidaya; data yang tersedia di Kantor Pertanahan; limpahan target dari Kantor Pertanahan lain; volume target PBT dan SHAT yang tinggi. Faktor yang mendukung pelaksanaan strategi 3M dalam penlok PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung yaitu: dukungan pemerintah daerah; semangat tim Kantor Pertanahan; kesiapan desa.
2. Penerapan strategi 3M dalam penlok PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 dan 2022 ditinjau dari 3 aspek program, anggaran, dan prosedur. Program PTSL dengan strategi 3M dalam menetapkan lokasi desa/kelurahan memberikan banyak kelebihan seperti efisiensi mobilisasi, efektivitas sosialisasi, serta kemudahan koordinasi antar desa dalam satu kecamatan yang sama, namun terdapat

tantangan dalam pelaksanaannya yaitu pencapaian SHAT yang rendah karena rendahnya antusias masyarakat, banyaknya bidang K4 dalam satu desa/kelurahan yang mengakibatkan kurangnya pencapaian bidang baru yang dapat diukur serta menyulitkan proses pemetaan. Anggaran menjadi patokan pelaksanaan PTSL, karena anggaran tersebut dibuat berdasarkan target yang telah ditentukan dari Kementerian ATR/BPN kepada satker yang ada di kabupaten/kota yaitu Kantor Pertanahan. Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah target SHAT yang tinggi, sehingga penlok PTSL harus di desa/kelurahan yang siap dari segi antusias masyarakatnya. Prosedur yang dilaksanakan dengan cara membuat daftar desa/kelurahan se-Kabupaten Temanggung kemudian menilai prioritas menggunakan antusias masyarakat, jumlah bidang tanah, jumlah bidang bersertipikat, jumlah K4. Pada tahun 2021 penlok difokuskan ke desa/kelurahan yang mempunyai bidang K3 *backlog* yang tinggi dan juga menetapkan lokasi 2 desa yang ada di perkotaan sebagai ‘percobaan’ untuk melihat tantangan dan kendala yang akan dihadapi di tahun-tahun akhir pelaksanaan PTSL. Penlok yang ditetapkan pada tahun 2022 sesuai dengan 3M karena sudah ditentukan berdasarkan *roadmap* dari tahun 2022-2025, meskipun masih terdapat desa/kelurahan yang ditetapkan di luar kecamatan yang sama namun hal itu ditujukan sebagai ‘pancingan’ bagi desa/kelurahan bersebelahan.

B. Saran

1. Bagi Kementerian ATR/BPN dalam membuat kebijakan perlu memperhatikan seluruh daerah di Indonesia, karena tidak seluruhnya memiliki kondisi yang ideal.
2. Bagi Kantor Pertanahan lain supaya menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung sebagai contoh dalam melaksanakan PTSL menggunakan strategi 3M.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Artikel. (2020, Desember 30). *Kementerian ATR/BPN Tetapkan Rencana Strategi PTSL Tahun 2021*. Strategi Nasional Keuangan Inklusif. <https://snki.go.id/kementerian-atr-bpn-tetapkan-rencana-strategi-ptsl-tahun-2021/>
- Amrin, R. N. (2021). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta. *Seminar Nasional Geomatika*. <https://doi.org/10.24895/sng.2020.0-0.1201>
- Anjany, D. T., Silviana, A., & Triyono, T. (2019). Arti Penting Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 8(1).
- Ansar, Z., Aburaera, S., & Nawi, S. (2021). Implementasi Kepastian Hukum Pasca Pengukuran Ulang Sertipikat Kluster 4 Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2). <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.330>
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui Survei Data Pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425>
- Ashwan, S. (2020, Januari 31). *Presiden Bicara Potensi Konflik Dampak Tanah Belum Bersertipikat*. detikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4880473/presiden-bicara-potensi-konflik-dampak-tanah-belum-bersertifikat>
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Tunas Agraria*, 5(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5 ed.). Pearson A & B. <https://books.google.co.id/books?id=HSMiAQAAIAAJ>
- Certo, S. C. (1999). *Modern Management: Concepts and Skills* (11 ed.). Pearson Prentice Hall.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. UNJ Press.
- Flick, U. (2015). *Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project* (2 ed.). Sage.
- Harashta, A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2022). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Menggunakan Metode CIPP (Context, Input, Process, Product). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Vol. 1). Djambatan.
- Jasin, H. (2021). Implementasi Guru Terhadap Model Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19 di SDN 4 Ponelo Kepulauan. *Universitas Gorontalo*, 5(2).
- Mahanis, J., & Syahwani, S. (2022). Strategi Guru Mengelola Kelas dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Islam Integral Luqman Al-Hakim Batam. *Tadribuna: Journal of Islamic Education Management*, 3(1). <https://doi.org/10.61456/tjiec.v3i1.58>
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2).
- Masnah, Lukman, S., & Muhi, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>
- Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Tunas Agraria*, 4(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2 ed.). Sage.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2).
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Prakoso, B. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Journal of Private and Economic Law*, 1(1), 63–82. <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>
- Ramadan, A. Y., Widoyo, A. F., & Fatchurrochman, M. (2022). Strategi Komunikasi Komunitas Ngadem Dalam Menumbuhkan Rasa Cinta Al Qur'an di Kelurahan Sumber Surakarta. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 541–550. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i2.2261>
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Cetakan ke-6). Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (14 ed.). Alfabeta.
- Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>
- Supadno, S., & Junarto, R. (2022). Mengatasi Permasalahan Pertanahan dengan Gotong Royong dan Mengangkat Ekonomi Kerakyatan dengan Sertifikasi Tanah. *Tunas Agraria*, 5(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193>
- Ummah, A. J., Nurliawati, N., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2024). Akselerasi Penerbitan Sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di

- Kabupaten Bandung. *Creative Research Journal*, 10(1).
<https://doi.org/10.34147/crj.v10i1.340>
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Wahyono, E. B. (2018). Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.125>
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management And Business Policy: Toward Global Sustainability* (13 ed.). Pearson Prentice Hall.